

Telaah perkara perceraian yang disebabkan campur tangan orang tua perspektif fiqh

Yusrani Latifatun Nisa

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: 210201110107@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

Perceraian; campur tangan orang tua; perspektif fiqh; rumah tangga; pertengkaran

Keywords:

Divorce; parental interference; fiqh perspective; household; quarrel

ABSTRAK

Campur tangan orang tua yaitu orang tua yang terlibat untuk mencampuri rumah tangga anaknya. Campur tangan orang tua meski memiliki maksud baik, tidak selamanya berdampak positif. Campur tangan secara berlebihan justru dapat membahayakan rumah tangga anak hingga dapat menyebabkan perceraian. Salah satu contoh perkara yang diangkat peneliti yakni perkara dalam Pengadilan Agama Trenggalek nomor 696/Pdt.G/2024/PA.Trk. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran peristiwa campur tangan sebagai alasan perceraian dalam perkara nomor 696/Pdt.G/2024/PA.Trk. , kemudian peneliti akan mencoba melihat dari perspektif fiqh. Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan penelitian yakni pendekatan kasus yang merujuk pada ratio decidendi hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perkara nomor 696/Pdt.G/2024/PA.Trk, campur tangan orang tua ditunjukkan dengan orang tua yang bersikap cuek kepada menantu dan sering meminta uang. Dalam memutuskan perkara, pertimbangan hakim setelah upaya merukunkan dari hakim tidak berhasil, yakni: alasan perceraian yang sesuai dengan hukum, dan bukti berupa surat dan saksi. Setelah diidentifikasi, hakim kemudian mengabulkan gugatan perceraian dengan menjatuhkan talak satu bain sugra kepada tergugat. Dalam tinjauan fiqh bisa dilihat dari salah satu pendapat ulama kontemporer yaitu Quraish Shihab. Beliau berpendapat bahwa orang tua bisa untuk ikut menyelesaikan rumah tangga anak pada batasan tertentu, yaitu ketika diketahui rumah tangga anaknya melenceng dalam agama.

ABSTRACT

Parental intervention refers to parents who get involved in their child's household affairs. Parental intervention, even with good intentions, does not always have a positive impact. Excessive interference can actually endanger the child's household, potentially leading to divorce. One example of a case raised by the researcher is the case in the Trenggalek Religious Court number 696/Pdt.G/2024/PA.Trk.. This research aims to understand the depiction of intervention events as a reason for divorce in case number 696/Pdt.G/2024/PA.Trk., and then the researcher will attempt to view it from a fiqh perspective. The type of research used is normative with a research approach, namely a case approach that refers to the ratio decidendi of the judge. Research results show that in case number 696/Pdt.G/2024/PA.Trk, parental intervention is indicated by parents who are indifferent to their son-in-law and often ask for money. In deciding a case, the judge's consideration after the reconciliation efforts by the judge were unsuccessful, namely: legal grounds for divorce, and evidence in the form of letters and witnesses. After being identified, the judge then granted the divorce petition by pronouncing one bain sugra talak to the defendant. In a fiqh review, it can be seen from one of the opinions of contemporary scholars, namely Quraish Shihab. He believes that parents can intervene in their children's household matters within certain limits, specifically when it is known that their children's household is deviating from religious teachings.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pendahuluan

Diantara fitrah yang dimiliki manusia adalah menyukai lawan jenis dan keinginan untuk memiliki keturunan. Dalam hal ini, islam memberikan perkawinan sebagai sebab halalnya hubungan wanita dengan laki-laki. Perkawinan secara definisi telah dijelaskan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di pasal 1 yang berbunyi: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Dengan melihat definisi perkawinan, dapat dilihat juga didalamnya terdapat tujuan perkawinan, yakni untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dengan didasarkan pada aspek-aspek keagamaan. Begitu pentingnya perkawinan ditunjukkan dengan adanya aturan hukum di Indonesia dan dalam ajaran islam yang mengatur secara rinci mulai rukun dan syarat perkawinan hingga hak-hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga. (Pratama & Soleh, 2023) menjelaskan bahwa bimbingan perkawinan dalam perspektif empirisme dan maqashid syariah berperan penting dalam membekali pasangan dengan pemahaman rasional sekaligus spiritual, sehingga tujuan pernikahan dapat tercapai sesuai nilai-nilai syariat Islam. (Soleh, 1999) menekankan bahwa fiqh kontekstual dengan pendekatan sufi-falsafi dalam persoalan perkawinan memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan holistik, tidak hanya menitikberatkan pada aspek hukum formal, tetapi juga pada dimensi spiritual dan filosofis pernikahan.

Pada prakteknya, untuk mewujudkan tujuan perkawinan bukanlah hal yang mudah. Tidak selamanya rumah tangga dapat berjalan dengan mulus dengan diliputi kehidupan yang rukun, damai dan penuh kasih sayang. Dalam perjalannya, pasangan suami-istri akan dihadapkan rintangan berupa cekcok dan pertentangan pendapat. Perselisihan secara garis besar berdampak positif dan negatif. Secara positif, pasangan suami istri yang menemukan perbedaan diantara keduanya sehingga akan semakin mempererat hubungan mereka dan timbul rasa saling menghargai satu sama lain. Selanjutnya adalah perceraian yang menyebabkan dampak negatif, yakni muncul ketika perselisihan yang tidak kunjung selesai sehingga dapat merenggangkan hubungan suami istri dan kemungkinan buruknya adalah berakhir dengan perceraian.

Perselisihan yang berlangsung terus menerus dan berakibat pada perceraian tidak jarang di temukan di Indonesia. Dengan banyaknya upaya perdamaian yang ditempuh keduanya dan tidak kunjung menemukan titik terang menjadikan pasangan memilih untuk mengajukan perceraian di pengadilan. Apabila ditelusuri dalam pokok perkara perceraian, berbagai macam alasan pasangan suami istri memilih untuk bercerai, baik alasan internal dan eksternal. Masalah internal diantaranya karena masalah ekonomi, ketidaksepahaman pendapat, perbedaan prinsip, perbedaan budaya, KDRT, dan lainnya. Adapun masalah eksternal yang sekaligus menjadi pembahasan dalam artikel jurnal ini adalah masalah pihak ketiga, yakni orang tua.

Orang tua yang ikut campur masalah anak dengan tujuan positif tidak selamanya berakhir dengan baik (Mufida, 2024). Hal ini dikarenakan bisa jadi permasalahan pasangan justru makin meluas dan dapat menyebabkan keretakan hubungan keluarga. Salah satu contoh konkret perkara perceraian karena campur tangan orang tua yakni

dalam perkara cerai gugat putusan Pengadilan Agama Tenggalek nomor 696/Pdt.G/2024/PA.Trk. Penggugat (25 tahun) dan tergugat (30 tahun) menikah pada tanggal 26 Mei 2021 M. Setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal Bersama di rumah orang tua penggugat dan awal pernikahan berjalan harmonis selayaknya pasangan suami istri pada umumnya. Namun setelah berjalan dua tahun, rumah tangga mereka mulai retak.

Pertengkarannya dalam perkara nomor 696/Pdt.G/2024/PA.Trk terjadi karena dua sebab, yang pertama karena masalah kesehatan dimana tergugat divonis tidak dapat memiliki keturunan. Alasan yang kedua yakni campur tangan orang tua tergugat. Perlakuan orang tua tergugat yang sering menuntut uang dan bersikap acuh kepada penggugat sehingga menjadikan permasalahan semakin kompleks. Puncak permasalahan terjadi di bulan November 2021, tergugat pulang ke rumah orang tuanya sehingga selama enam bulan mereka telah berpisah dan penggugat kemudian mengajukan gugat cerai ke pengadilan agama trenggalek.

Ada beberapa kajian terdahulu sebagai rujukan peneliti yang berkaitan dengan campur tangan orang tua sebagai alasan perceraian. Pertama, “Gugatan Perceraian Akibat Campur Tangan Orang Tua (Analisis Putusan Perkara Cerai Gugat Nomor 352/Pdt.G/2021/PA.Twg di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah)”(Alma, 2022). Hasil penelitian menunjukkan tentang bagaimana prosedur hakim dalam memeriksa, upaya perdamaian, hingga dalam pemutusan perkara. Tentang ikut campur orang tua sebagai alasan perceraian menurut Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, berbagai penyebabnya diantaranya: orang tua yang terlalu over protective terhadap anaknya, pasangan suami istri yang tinggal serumah dengan orang tuanya, dan permasalahan internal keluarga yang diberitahukan kepada orang tua.

Kedua, “Campur Tangan Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus Perkara Mahkamah Syar’iyah Blangkejeren Nomor: 07/Pdt.G/2019/MS.Bkj dan Nomor 69/Pdt.G/2020/MS Bkj)”(Karmaya, 2021). Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan dan pertimbangan hakim dalam perkara cerai gugat nomor 07/Pdt.G/2019/MS.Bkj dan dalam perkara cerai talak nomor 69/Pdt.G/2020/MS Bkj, hakim memutuskan untuk menerima kedua perkara tersebut karena kedua pasangan yang bersangkutan tidak dapat dirukunkan setelah upaya perdamaian dan menimbang kemudharatan yang diterima apabila pernikahan terus dijalankan.

Ketiga, “Perceraian Karena Campur Tangan Orang Tua Ditinjau Dari Perspektif Psikologi Keluarga (Studi Putusan di Pengadilan Agama Probolinggo)” (Mufida, 2024). Hasil penelitian melihat dari empat perkara putusan yang diambil peneliti. Dengan berbagai pertimbangan majelis hakim, yakni: rumah tangga yang terus berselisih, upaya merukunkan gagal, alat bukti penggugat yang sesuai dengan dalil gugatan. Dengan demikian, hakim yang melihat kemudharatan besar dalam kasus-kasus tadi memutuskan mengabulkan gugatan. Dalam perspektif psikologi keluarga, unsur unsur psikologi keluarga seperti relasi suami istri yang ideal dan pola komunikasi ideal antar suami istri, dan lainnya. Setelah dianalisis, unsur unsur di dalam psikologi keluarga tidak terjadi kesesuaian dengan permasalahan kasus yang dianalisis peneliti. Oleh karenanya, gugatan dalam empat perkara putusan dikabulkan oleh hakim.

Dari hasil review kajian terdahulu, tidak ada satupun skripsi yang mengkaji perceraian karena campur tangan orang tua berdasarkan tinjauan fiqh. Penelitian terdahulu lebih difokuskan kepada penyebab campur tangan orang tua, meneliti pertimbangan hakim dalam putusan perkara yang dianalisis, dan meninjaunya dari psikologi keluarga. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat nomor 696/Pdt.G/2024/PA.Trk. Selanjutnya, peneliti akan mengkaji secara komprehensif melihat dari perspektif fiqh sehingga dapat menemukan solusi dari sudut pandang fiqh.

Pembahasan

Pengertian Perceraian dan Regulasinya

Perceraian asal katanya adalah “cerai” yang secara definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perpisahan, perpecahan antara suami istri. Perceraian dalam bahasa arab dikenal dengan istilah talak yang diambil dari kata Tholuquo-Yutolaqu-Tholaaqon yang artinya adalah memisahkan, meninggalkan, dan melepaskan ikatan (Mufida, 2024). Secara istilah, talak berarti mengakhiri hubungan suami istri atau lepasnya ikatan antara suami dan istri. Beberapa ulama juga mendefinisikan tentang cerai/ talak(Karmaya, 2021). Pertama Abu Zakaria al-Anshari memberikan definisi, yakni: “melepaskan tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya”. Selanjutnya Sayyid Sabiq juga memberikan definisi, yakni “Talak adalah melepaskan ikatan atau bubaranya hubungan perkawinan”.

Dalam regulasinya di Indonesia yakni dalam UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI, tidak sebutkan secara gamblang tentang definisi perceraian. Namun, terdapat penjelasan khusus yang berkaitan dengan perceraian. Pertama, Dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dijelaskan perceraian di pasal 39. Pada pokoknya diterangkan bahwa perceraian hanya berlaku ketika dilakukan didepan persidangan setelah upaya perdamaian dengan disertai alasan perceraian. Selanjutnya dalam KHI, yakni pada pasal 115 juga menerangkan tentang perceraian yang berbunyi: “ Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Dari pemaparan terkait definisi perceraian dapat disimpulkan tentang definisi perceraian secara umum dan yang berlaku di mata hukum. Definisi perceraian secara umum berarti pisahnya/ berakhirnya hubungan antara suami dan istri. Sedangkan perceraian di mata hukum yakni perceraian yang diakui di Indonesia dengan mengucapkan ikrar talak di depan persidangan. Dengan demikian, jika talak dilakukan di luar persidangan, maka talak tersebut tidak dapat diakui dan dibenarkan karena sifatnya tidak mengikat secara hukum (Mufida, 2024).

Selanjutnya tentang alasan perceraian. Pasangan suami istri yang hendak mengakhiri hubungan harus memiliki alasan yang dibenarkan dalam hukum. Alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum dapat dilihat pada penjelasan pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut:

“Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemedat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ istri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerut terjadi perselisihan dan pertengkarahan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

Tentang alasan perceraian juga disebutkan dalam KHI di pasal 116. Poin-poin alasan perceraian di KHI sama halnya dengan poin-poin yang disebutkan di UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Namun, terdapat poin tambahan tentang alasan perceraian, yakni apabila suami melanggar taklik talak dan apabila suami atau istri murtad (Mufida, 2024). Dalam kasus perkara nomor 696/Pdt.G/2024/PA .Trk yang dianalisis peneliti, pada duduk perkaranya istri menggugat cerai suami dikarenakan dua alasan, yakni karena suami divonis tidak dapat memiliki keturunan dan penyebab keduanya adalah campur tangan orang tua dengan ditunjukkan perlakuan acuh dan suka menuntut uang. Dengan demikian, alasan-alasan yang diajukan istri termasuk dibenarkan dalam hukum karena masuk dalam pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan poin e dan f.

Jenis dan Bentuk Campur Tangan Orang Tua Dalam Kehidupan Rumah Tangga

Orang tua yang campur tangan urusan anak menjadi permasalahan yang tidak ada habis habisnya karena permasalahan tersebut selalu ada di setiap masanya. Sulit untuk menghindarinya khususnya ketika dalam kondisi orang tua yang selalu mengawasi dan turut terlibat dalam setiap permasalahan. Jenis dan bentuk campur tangan orang tua dalam kehidupan keluarga anak-anak mereka saat ini umumnya berkisar pada aspek perekonomian dan pola hidup. Dalam hal perekonomian, orang tua sering kali merasa perlu untuk terlibat dalam pengelolaan keuangan keluarga anaknya. Hal ini bisa berupa nasihat mengenai bagaimana mengatur pengeluaran, investasi, hingga dorongan untuk membantu dalam situasi keuangan yang sulit. Di satu sisi, bantuan ini bisa sangat berarti, terutama bagi pasangan muda yang mungkin masih dalam tahap menstabilkan kondisi ekonomi mereka. Namun, di sisi lain, keterlibatan yang berlebihan dalam urusan keuangan dapat menciptakan ketergantungan dan bahkan mengganggu otonomi keluarga baru tersebut. Orang tua yang terlalu terlibat dalam hal keuangan bisa saja, tanpa disadari, menghambat kemampuan anak-anak mereka untuk belajar mengelola keuangan sendiri dan membangun kemandirian finansial.

Intervensi orang tua dapat memiliki efek positif maupun negatif. Kalau intervensi dalam hal positif meliputi: orang tua yang memberi nasehat tentang keagamaan kepada anaknya yang sudah berumah tangga, menjelaskan tanggung jawab suami istri tanpa memberi kesan yang mengurangi , menjelaskan peran dan tugas masing masing

pasangan, mengajarkan cara memasak, menjaga anak-anak, dan apabila terjadi permasalahan maka diberikan masukan yang sifatnya tidak memaksa (Siregar, 2019).

Campur tangan orang tua dalam hal negatif dapat mempengaruhi dinamika rumah tangga anak-anak mereka secara signifikan. Salah satu bentuk campur tangan negatif adalah ketika orang tua merasa memiliki kekuasaan yang berlebihan terhadap anak-anak mereka, yang dapat mengakibatkan ketegangan dan konflik. Misalnya, orang tua mungkin merasa bahwa mereka berhak membuat keputusan besar dalam kehidupan rumah tangga anak-anak mereka, tanpa mempertimbangkan otonomi pasangan tersebut. Selain itu, ada kalanya orang tua merendahkan menantu mereka dengan menganggap mereka tidak kompeten dalam menjalankan peran sebagai pasangan atau orang tua, yang bisa mengikis rasa percaya diri dan keharmonisan dalam keluarga. Campur tangan negatif juga bisa terjadi ketika orang tua selalu terlibat dalam setiap masalah rumah tangga anak-anak mereka, sehingga menyebabkan ketidaknyamanan dan menurunkan kemampuan pasangan untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri. Ketika campur tangan seperti ini terjadi, dampaknya bisa sangat merugikan, menyebabkan ketegangan yang berkepanjangan dan konflik yang sulit diatasi dalam hubungan keluarga (Mukarromah, 2020).

Orang tua yang intervensi dalam rumah tangga anak-anak mereka dapat terjadi dalam berbagai bentuk, dan setiap bentuk memiliki efek unik pada kehidupan keluarga. Campur tangan dalam memberikan nasihat adalah salah satu bentuk intervensi yang sering terjadi. Orang tua sering merasa harus membantu anak-anak mereka menyelesaikan masalah rumah tangga, terutama ketika anak-anak mereka mengalami konflik atau kesulitan. Orang tua dalam hal ini sering kali bertindak sebagai penyelesaikan masalah, menawarkan solusi atau instruksi yang mereka anggap dapat memperbaiki keadaan. Meskipun niat baiknya, intervensi ini bisa berbahaya. Ini bisa memperkuat hubungan atau justru menambah tekanan bagi pasangan.

Selain itu, intervensi yang sering terjadi adalah campur tangan orang tua dalam pengasuhan anak atau cucu mereka. Orang tua sering merasa perlu terlibat dalam mendidik atau menjaga cucu-cucu mereka karena pengalaman mereka sendiri atau karena mereka ingin membantu meringankan beban yang ditanggung oleh anak-anak mereka. Jika pasangan suami istri sangat sibuk, intervensi ini dapat sangat membantu. Namun, campur tangan ini juga dapat menimbulkan ketegangan jika tidak diatur dengan baik, terutama jika orang tua dan anak-anak tidak setuju tentang bagaimana mengasuhnya. Intervensi dengan memberikan bantuan nafkah kepada keluarga anak juga merupakan bentuk intervensi. Orang tua sering merasa bertanggung jawab untuk membantu keuangan anak-anak mereka, terutama ketika anak-anak mereka mengalami masalah keuangan. Bantuan dapat berupa uang tunai, makanan dasar, atau dukungan materi lainnya. Meskipun bantuan ini dapat membantu keluarga anak, terlalu banyak intervensi dapat membuat pasangan merasa bergantung pada orang tua dan mengganggu kemandirian keuangan mereka. Pada akhirnya, ini dapat memengaruhi dinamika hubungan suami istri. Untuk memastikan bahwa niat baik tersebut benar-benar berdampak positif pada keluarga, semua intervensi ini, baik dalam bentuk nasihat, pengasuhan anak, maupun bantuan finansial, membutuhkan keseimbangan dan komunikasi yang baik antara orang tua dan anak (Jannah & Rosyidah, 2023).

Faktor Penyebab Campur Tangan Orang Tua Dalam Kehidupan Rumah Tangga

Orang tua sering kali merasa memiliki kewajiban yang kuat terhadap anak-anak mereka, termasuk setelah mereka menikah dan membangun rumah tangga sendiri. Rasa tanggung jawab ini mendorong orang tua untuk ikut campur dalam kehidupan rumah tangga anak-anak mereka. Mereka meyakini bahwa, sebagai orang tua, mereka memiliki peran penting dalam memastikan kebahagiaan, stabilitas, dan kesejahteraan anak-anak, bahkan ketika anak-anak tersebut telah dewasa. Dalam pandangan mereka, pengalaman hidup yang telah mereka lalui membuat mereka merasa perlu untuk memberikan nasihat atau intervensi dalam berbagai masalah rumah tangga anak-anaknya. Orang tua juga merasa bahwa keterlibatan mereka adalah wujud dari kasih sayang dan perhatian yang tulus, bertujuan untuk melindungi anak-anak dari kesalahan atau kesulitan yang mungkin timbul. Meskipun niat ini sering kali didasarkan pada niat baik, penting bagi orang tua untuk menyadari bahwa anak-anak mereka perlu diberikan ruang untuk belajar dan tumbuh secara mandiri dalam membangun kehidupan rumah tangganya sendiri.

Beberapa faktor yang mendorong orang tua untuk melakukan intervensi dalam rumah tangga anak mereka antara lain adalah rasa perhatian dan kasih sayang yang berlebih. Meskipun anak mereka sudah menikah, orang tua masih merasa perlu untuk terlibat dalam mengurus segala kebutuhan keluarga anak, yang dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi pasangan anak. Selain itu, ada kalanya orang tua belum terbiasa dengan ketidakhadiran anak setelah pernikahan, sehingga kekhawatiran yang berlebihan membuat mereka ikut campur dalam urusan keluarga anak. Di sisi lain, keinginan untuk menebus kekurangan atau ketidakmampuan dalam mengasuh anak di masa lalu dapat mendorong orang tua untuk mengambil peran lebih besar dalam mengasuh cucu, yang menciptakan fenomena "grandparenting" dalam keluarga anak. Oleh karenanya, orang tua hendaknya paham terhadap batasan dirinya dalam mencampuri urusan rumah tangga anaknya. Hal ini penting dipahami agar maksud baik dari orang tua tidak sampai menimbulkan permasalahan rumah tangga anaknya (Jannah & Rosyidah, 2023).

Analisis Gambaran Peristiwa Campur Tangan Orang Tua Sebagai Salah Satu Alasan Dalam Putusan Nomor 696/Pdt.G/2024/Pa.Trk

Dalam perkara Nomor 696/Pdt.G/2024/PA.Trk, penggugat (25) dengan tergugat (30) telah menikah pada hari Rabu tertanggal 26 Mei 2021. Mereka awalnya tinggal bersama di rumah orang tua penggugat dan mulai tinggal terpisah dengan orang tua mereka, yakni sekitar 2 tahun 6 bulan setelahnya. Pada awalnya pernikahan berjalan dengan begitu rukun dan harmonis. Namun, di bulan Mei 2023, terdapat konflik yang menyebabkan rumah tangga pasangan tersebut mulai goyah. Pertengkaran dan perselisihan terjadi secara terus menerus di kala itu. Penyebab pertama yaitu karena tergugat divonis oleh dokter dimana ia tidak dapat memiliki keturunan dengan alasan spermanya tidak ada yang hidup. Penyebab keduanya adalah karena ikut campur orang tua dari tergugat. Orang tua dari tergugat dalam duduk perkaranya dikatakan bahwa mereka sering meminta uang dan apabila tidak dituruti mereka akan mencueki penggugat. Selain itu, tergugat juga sering membela keluarganya dan mengenyampingkan penggugat yang merupakan istrinya sendiri.

Perselisihan antara penggugat dan tergugat yang tidak kunjung menemukan titik temu, pada puncaknya yaitu pada bulan November 2023. Tergugat kemudian memutuskan pergi meninggalkan rumah bersama dan kembali ke rumah orang tuanya. Sejak saat itu, hubungan penggugat dan tergugat semakin merenggang dan mereka telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan. Upaya mendamaikan oleh keluarga telah dilakukan, namun hasilnya tidak berhasil.

Selama persidangan, tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula membawa orang lain atau kuasa hukum yang sah. Oleh karenanya, Upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan dan tahapan persidangan langsung masuk ke bukti. Bukti yang dibawa oleh penggugat yakni berupa surat dan saksi. Bukti surat terdiri dari fotokopi KTP dan fotokopi Kutipan Akta Nikah. Bukti yang kedua yakni bukti saksi, penggugat membawa dua orang saksi yang merupakan tetangga dan sepupu dari penggugat. Dalam keterangannya, saksi pertama tahu bahwa kedua pasangan yang berperkara belum memiliki anak, tahu bahwa tergugat telah meninggalkan rumah bersamanya dan tinggal di rumah orang tuanya. Selanjutnya saksi yang kedua menerangkan bahwa ia tahu pasangan tersebut belum dikaruniai anak, tahu bahwa tergugat divonis memiliki masalah kesehatan pada sperma, tahu tentang intervensi orang tua dari tergugat dan tahu tentang pisah rumah antara penggugat dan tergugat yang kurang lebihnya enam bulan.

Putusan dan Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 696/Pdt.G/2024/Pa.Trk

Perkara gugatan yang diajukan termasuk dalam bidang perkawinan, sehingga sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kasus ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah. Gugatan ini juga telah diajukan di Pengadilan Agama Trenggalek, sesuai dengan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, karena penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan tersebut.

Dalam pertimbangannya, hakim mencatat bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir di persidangan atau mengutus seseorang untuk mewakilinya, sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Meskipun begitu, Majelis Hakim tetap berupaya menasihati penggugat agar tidak bercerai, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Penggugat mengajukan gugatan cerai karena sejak Mei 2023, pernikahannya sering diwarnai perselisihan yang dipicu oleh masalah kesehatan tergugat, yang dinyatakan tidak dapat memiliki keturunan karena masalah pada spermanya. Selain itu, keluarga tergugat sering mencampuri urusan rumah tangga mereka dan mencari kesalahan penggugat. Hal ini memuncak pada November 2023, ketika tergugat meninggalkan rumah dan kembali ke kediaman orang tuanya, yang mengakibatkan mereka berpisah selama sekitar enam bulan tanpa ada komunikasi maupun pemenuhan hak dan kewajiban sebagai suami istri.

Tergugat tidak memberikan bantahan terhadap gugatan ini, baik secara lisan maupun tertulis, sehingga dianggap mengakui atau setidaknya tidak menolak dalil-dalil

penggugat. Namun, karena ini adalah perkara perceraian, penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasannya dengan mengajukan alat bukti yang cukup.

Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah sebagai akta otentik, yang memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Selain itu, dua orang saksi dihadirkan oleh penggugat, yaitu tetangga dan anggota keluarga penggugat, yang memberikan keterangan di bawah sumpah. Keterangan mereka saling bersesuaian dan relevan dengan dalil-dalil yang diajukan, serta tidak ada halangan bagi diterimanya kesaksian tersebut.

Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan batin antara penggugat dan tergugat telah retak akibat perselisihan yang terus-menerus dan pisah tempat tinggal selama enam bulan. Kondisi ini membuat rumah tangga mereka tidak lagi bisa memenuhi tujuan perkawinan, yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Karena rumah tangga mereka justru mendatangkan penderitaan batin, perceraian dianggap sebagai jalan keluar terbaik. Fakta hukum tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam, Sayid Sabiq, dalam kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 290 yang diambil alih sebagai pendapat majlis.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, gugatan penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra terhadap tergugat. Artinya, meskipun penggugat dan tergugat tidak boleh rujuk selama masa iddah, mereka boleh menikah lagi dengan akad nikah baru.

Terakhir, karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, biaya perkara dibebankan kepada penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah.

Adapun isi putusan Pengadilan Agama Trenggalek sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir,
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek,
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Imam Daroini bin Senen) terhadap Penggugat (Surya Hanifah Habib binti Siswoyo);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Campur Tangan Orang Tua Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Anak Ditinjau Dari Fiqh

Setiap keluarga pasti mengharapkan kehidupan yang harmonis dan mewujudkan keluarga yang dapat mengikuti ketentuan yang diperintahkan Allah dan sunnah Rasul. Akan tetapi pada kenyataannya setiap rumah tangga pasti melewati suatu permasalahan yang tidak dapat dihindari entah itu permasalahan kecil ataupun besar. Permasalahan yang dapat muncul dalam suatu rumah tangga salah satunya adalah orang tua yang ikut campur dalam kehidupan keluarga anaknya. Tidak jarang perilaku

campur tangan orang tua juga lah yang menjadi alasan suatu perceraian dalam sebuah rumah tangga.

Terdapat berbagai macam bentuk campur tangan orang tua dalam permasalahan keluarga anaknya. Bahkan dalam pengambilan keputusan perceraian. Seorang anak tidak wajib menuruti permintaan orang tua untuk melakukan perceraian. Landasannya adalah bahwa Nabi melarang untuk melakukan tindakan yang membahayakan. Dengan melakukan perceraian dengan berdasarkan keinginan semata, dianggap akan membahayakan kedua pasangan, sehingga perintah orang tua tersebut tidak wajib untuk dilakukan. Selain itu talak merupakan suatu hal yang Allah tidak suka. Akan tetapi perceraian karena adanya campur tangan orang tua dalam memberikan keputusan untuk bercerai kepada anaknya, boleh dilakukan jika orang tua tidak memiliki niat untuk mempersulit anaknya atau saat pasangan anaknya telah nusyuz (Karmaya, 2021).

Orang tua harus mempunyai batasan untuk bisa ikut campur dalam masalah rumah tangga anaknya, dan hal ini tidak berarti orang tua sampai acuh terhadap rumah tangga anaknya. Apabila keluarga anaknya sedang terjadi masalah, orang tua dapat memberikan kesempatan kepada anaknya untuk meyelesaikan sendiri. Jika tetap tidak terselesaikan maka tugas orang tua untuk memberikan nasihat agar rumah tangga anaknya dapat damai kembali (Dlaifurrahman, 2018).

Orang tua atau mertua diperbolehkan untuk melakukan ikut campur akan tetapi dalam hal kebaikan. Sebagai orang tua, tidak boleh memihak satu sisi saja, tidak boleh memihak terus ke anaknya atau menantunya, ketika ikut campur dalam urusan permasalahan keluarga anaknya. Orang tua harus bersikap adil dengan memihak siapa yang benar, entah itu anaknya atau menantunya. Quraish Shihab berpendapat bahwa campur tangan orang tua diperbolehkan hal menasehati apabila rumah tangga anaknya telah bertentangan dengan ajaran agama, selain dalam hal tersebut tidak diperbolehkan para orang tua untuk ikut campur dalam permasalahan keluarga anaknya (Maulia, 2022).

Pasangan suami istri dianjurkan untuk memiliki tempat tinggal sendiri setelah menikah atau dalam artian memiliki rumah terpisah dengan orang tua. Memiliki rumah terpisah dengan orang tua akan meminimalisir kemungkinan adanya konflik dengan orang tua dalam rumah tangganya nanti. Walaupun tidak dalam tempat tinggal yang sama, suami istri tetap harus menghormati dan berbakti kepada orang tuanya. Dengan memiliki tempat tinggal sendiri, pasangan suami istri akan belajar untuk memiliki hidup mandiri dan bersama-sama berjuang untuk mewujudkan keadaan keluarga yang diimpikan (Maulia, 2022).

Jika pasangan suami istri memilih untuk bertempat tinggal dengan orang tua, maka suami istri tersebut harus mengerti terlebih dahulu permasalahan atau kemungkinan hal yang dapat terjadi. Pasangan suami istri harus dapat mempelajari dengan baik keadaan rumah tangganya (Syahjuan et al., 2022). Orang tua mempunyai batasan dalam ikut campur urusan keluarga anaknya. Dalam QS An-Nisa ayat 35 dijelaskan : “Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Dan jika kedua (juru damai

itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sungguh, Allah maha mengetahui, maha teliti”

Ayat 35 Surat An-Nisa tersebut menjelaskan bahwa orang tua dapat mencampuri urusan keluarga anaknya apabila terjadi shiqaq atau konflik rumah tangga yang hebat dan dikhawatirkan akan berakhir dengan perceraian jika tidak segera diselesaikan. Sehingga diperlukan seorang penengah untuk menyelesaiannya atau dalam hal ini disebut juga dengan hakam atau juru damai. Dalam hal ini orang tua yang menjadi penengah permasalahan keluarga anaknya sehingga dapat diartikan campur tangan yang dilakukan oleh orang tua ini memiliki tujuan untuk menasehati kedua pasangan. Campur tangan dalam hal seperti ini lah yang diperbolehkan (Jannah & Rosyidah, 2023).

Kesimpulan dan Saran

Definisi perceraian adalah pisahnya ikatan perkawinan suami dan istri, dan perceraian yang diakui di Indonesia adalah dengan mengucapkan ikrar talak di depan persidangan. Terdapat beberapa dasar hukum terkait perceraian dan salah satunya adalah Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 pasal 39. Perceraian juga harus memenuhi alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum. Adanya campur tangan orangtua juga merupakan alasan perceraian yang dapat terjadi. perekonomian dan pola hidup adalah jenis dan bentuk campur tangan orang tua. Beberapa faktor yang mendorong orang tua untuk ikut mengurus rumah tangga anak mereka adalah rasa sayang yang berlebihan dan orang tua tidak paham tentang batasan hak dan kewajibannya kepada anak setelah pernikahan. Dalam kasus perkara nomor 696/Pdt.G/2024/PA.Trk yang dianalisis peneliti, pada duduk perkaranya istri menggugat cerai suami dikarenakan dua alasan, yakni karena suami divonis tidak dapat memiliki keturunan dan penyebab keduanya adalah campur tangan orang tua dengan ditunjukkan perlakuan acuh dan suka menuntut uang. Dalam fiqh, orang tua mempunyai batasan dalam ikut campur urusan keluarga anaknya. Dalam QS An-Nisa ayat 35 dijelaskan bahwa orang tua dapat mencampuri urusan keluarga anaknya apabila terjadi shiqaq, orang tua dapat menjadi penengah permasalahan keluarga anaknya sehingga dapat diartikan campur tangan yang dilakukan oleh orang tua sebatas bertujuan untuk menasehati.

Saran

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan akademis tentang perceraian akibat campur tangan orang tua dan menjadi referensi bagi studi-studi selanjutnya. Dengan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perceraian dalam tinjauan fiqh, supaya orang-orang yang sudah menikah dapat menjaga pernikahannya dari segala bentuk permasalahan yang akan terjadi dan bisa membina keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.

Daftar Pustaka

Alma, K. S. (2022). GUGATAN PERCERAIAN AKIBAT CAMPUR TANGAN ORANGTUA (Analisis Putusan Perkara Cerai Gugat Nomor 352/Pdt. G/2021/PA. Twg di

- Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah). UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG.
- Dlaifurrahman, M. (2018). Cerai Paksa Akibat Campur Tangan Pihak Ketiga Perspektif Teori Konflik. *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 5(2), 31–46.
- Jannah, N., & Rosyidah, B. K. (2023). Intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak perspektif hukum islam dan hukum positif. *Ta'lim: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(1), 1–8.
- Karmaya, L. (2021). Campur Tangan Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus Perkara Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren Nomor: 07/Pdt. G/2019/MS. Bkj dan Nomor: 69/Pdt. G/2020/MS. Bkj). UIN AR-RANIRY.
- Maulia, Z. (2022). Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Menurut Tinjauan Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di KUA Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar). UIN Ar-Raniry.
- Mufida, S. (2024). Perceraian karena campur tangan orang tua ditinjau dari perspektif psikologi keluarga: Studi putusan di Pengadilan Agama Probolinggo [Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim]. <http://etheses.uin-malang.ac.id/65574/>
- Mukarromah, W. R. U. (2020). Pengaruh dan dampak intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak perspektif hukum islam di desa mayang jember. *Rechtenstudent*, 1(1), 44–54.
- Pratama, M. Y. S., & Soleh, A. K. (2023). Bimbingan perkawinan dalam perspektif empirisme dan Maqashid Syariah. *An-Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya Dan Sosial*, 10(1), 43–55. <https://repository.uin-malang.ac.id/20350/>
- Siregar, K. S. (2019). Campur Tangan Orangtua Terhadap Terjadinya Konflik Pasangan Suami Istri Yang Berakhir Pada Perceraian (Perspektif Mediator Pengadilan Agama Medan Dalam Menangani Kasus Perceraian). Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Soleh, A. K. (1999). Fiqh kontekstual (perspektif sufi-falsafi): Jenazah. Pertja. <https://repository.uin-malang.ac.id/10063/>
- Syahjuan, Y. A., Abubakar, F., & Alhadar, M. (2022). Keterlibatan Orang Tua Dalam Rumah Tangga Anak di Kelurahan Guraping Kecamatan Oba Utara. *Indonesian Journal of Shariah and Justice*, 2(2), 253–274.